



P U T U S A N
No. 1732 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SUBUR PRIYANTO alias MINGIN bin DARNQ

Tempat lahir : Kebumen;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 Mei 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mirit, RT 01 RW 02, Kecamatan Mirit,

Kabupaten Kebumen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa:

Bahwa terdakwa Subur Priyanto alias Mingin bin Darno, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2009 bertempat di jalan pada Desa Selotumpeng, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada awal dakwaan Terdakwa bersama dengan saksi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1732 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turahmi berboncengan dengan mempergunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik orang tua saksi Turahmi dengan Nomor Polisi AA 2823 MW, pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat Arif lalu menghentikan sepeda motor dan bertanya secara berulang-ulang kepada saksi Turahmi apakah saksi Turahmi berpacaran dengan Arif, karena ditanya secara berulang-ulang, saksi Turahmi kemudian turun dari sepeda motor dan tidak mau dibonceng oleh Terdakwa lagi, karena emosi Terdakwa kemudian memukul kaca lampu depan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut dengan mempergunakan tangan mengepal sehingga membuat kaca lampu sepeda motor tersebut pecah dan berlubang sehingga harus diperbaiki. Namun sebelum Terdakwa sempat memperbaiki kaca lampu sepeda motor yang pecah dan berlubang tersebut, Terdakwa telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, atas perbuatan Terdakwa tersebut orang tua saksi Turahmi yang memiliki motor merasa dirugikan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 26 April 2010 sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Subur Priyanto alias Mingin bin Darno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, seperti dalam surat dakwaan;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Polisi AA 2823 MW; Dikembalikan kepada saksi Amad Kardi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjani;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 101/Pid.B/ 2010/PN KBM tanggal 3 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa Subur Priyanto alias Mingin bin Darno tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru No. Pol. AA-2823-MW dikembalikan kepada Amad Kardi bin Marjani;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 230/Pid./2010/ PT.Smg. tanggal 16 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 3 Mei 2010 Nomor: 101/Pid.B/2010/PN KBM yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 101/Pid.B/ 2010/PN.Kbm jo. Nomor: 230/Pid/2010/PT.Smg yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1732 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 02 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan dasar dari pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut antara lain:
 - a. Majelis Hakim dalam tingkat pertama telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa;
 - b. Majelis Hakim dalam tingkat banding telah menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, dengan kata lain Majelis Hakim yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa juga telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kasus ini telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah Jaksa Penuntut Umum dakwakan, dimana hal ini dapat dilihat pada:

- Berdasarkan fakta di persidangan telah ada korban yang merasa dirugikan, karena barang miliknya, dalam hal ini sepeda motor Suzuki Shogun 125 No.Pol. AA 2823 MW telah rusak lampu depannya, dengan dikuatkan masing-masing saksi yang hadir dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Terdakwa akan melakukan penggantian namun pemilik sepeda motor (saksi Sarjono) tidak mau menerimanya;
- Bahwa dengan hal tersebut di atas, maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan rasa dari pemilik sepeda motor, yang merasa tidak puas akan kejadian yang menimpa dirinya, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mendidik Terdakwa, maka berdasarkan fakta di persidangan, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim memberikan putusan yang sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Kebumen tersebut tidak tepat, karena Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa:
 - Bahwa Judex Facti dalam hal hukum pembuktian telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4)

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1732 K/Pid/2010



KUHAP, yaitu *Judex Facti* seharusnya memperhatikan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

- Bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa dalam kejadian tersebut telah merusak kaca lampu sepeda motor dengan cara memukul dengan mempergunakan tangan mengepal sehingga kaca sepeda motor tersebut berlubang;
- Bahwa dalam persidangan telah nyata terdapat keterangan saksi yang saling bersesuaian sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana Pasal 185 ayat (4) KUHAP, dan juga berdasarkan persesuaian saksi, maka alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHAP juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena lamanya pidana (yang tidak melampaui batas maximum) tidak tunduk pada kasasi, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 November 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh SH., MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota- Anggota:

K e t u a :

ttd/ **H. Atja Sondjaja, SH.**

ttd/**Dr. H. Mohammad Saleh SH., MH.**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1732 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban,

SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040018310